

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA PENDIDIKAN DI SMP SE-KABUPATEN DEMAK (Analisis tentang Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan)

Sujati Mulyo, Agus Kristiyanto, Kiyatno
Magister Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana UNS
sujati_m@yahoo.co.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah merupakan produk usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Implementasi kebijakan setiap daerah berbeda-beda menyesuaikan kebutuhannya. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di SMP. Sehingga diperlukan sebuah analisis mengenai kebijakan tersebut. Tujuannya untuk evaluasi kebijakan yang sudah ada dan membuat kebijakan baru yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan fasilitas olahraga di SMP di Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas olahraga pendidikan. Sumber data berupa dokumen peraturan daerah tentang olahraga pendidikan dan informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dokumen dan arsip (*content analysis*), wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) dan observasi (*observation*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan di SMP se-Kabupaten Demak belum terprogram dengan baik. Peran pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak. Prosedur penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik. Pemerataan penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di SMP belum merata ke seluruh sekolah. Ketersediaan fasilitas belum merata pada semua SMP di Kabupaten Demak. Ketersediaan fasilitas olahraga belum memenuhi kebutuhan olahraga pendidikan. Ketercukupan fasilitas olahraga belum maksimal. Sehingga berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun prestasi olahraga pendidikan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Fasilitas, Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, Ketercukupan*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Ditinjau dari segi yuridis (hukum) menurut Undang-undang No. 3 tahun 2005 olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong membina, serta mengembangkan potensi jasmaniah, rohani, dan sosial. Olahraga pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis bagi upaya pembentukan kualitas sumber daya manusia untuk membangun suatu kota/kabupaten/provinsi yang menghendaki kemajuan pesat pada berbagai bidang, bahkan semestinya tidak boleh sekedar sloganistik menganggap olahraga sebagai suatu yang penting. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus mengejawantahkan melalui perencanaan pembangunan yang berpihak pada kemajuan olahraga secara menyeluruh. Harus menyeluruh karena olahraga memiliki berbagai potensi yang berisikan suatu semangat dan kekuatan untuk membangun, karena ia sebenarnya merupakan *sence*

of spirit dari suatu proses panjang penanganan itu sendiri. Olahraga harus dipandang sebagai tujuan sekaligus aset pembangunan (Kristiyanto, 2012, 2-3). Fasilitas olahraga merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas olahraga. Tanpa adanya fasilitas olahraga yang memadai sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat atau publik dalam Aktivitas olahraga, seperti yang dikemukakan oleh Maksim (2004) bahwa : semakin banyak fasilitas olahraga yang tersedia semakin mudah masyarakat menggunakan dan memanfaatkan untuk kepentingan olahraga. Sebaliknya semakin terbatas fasilitas olahraga yang tersedia semakin terlantar pula kesempatan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian ketersediaan fasilitas olahraga akan mempengaruhi tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam berolahraga

Telah dijelaskan bahwa standarisasi nasional keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu

penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan. Lingkup standar keolahragaan, meliputi : (1) Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan (2) Standar Isi Program Penataran/Pelatihan Tenaga Keolahragaan, (3) Standar Sarana dan Prasarana olahraga, (4) Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan, (5) Standar Penyelenggaraan Keolahragaan, dan (6) Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan (PP No. 16 Tahun 2007, pasal 84 dan 85 dalam Kristiyanto, 2012:22).

Di sini peneliti tertarik untuk meneliti salah satu lingkup Standar Keolahragaan yaitu standart sarana dan prasarana olahraga khususnya sarana dan prasarana olahraga pendidikan. Sarana prasarana olahraga lebih dikenal dengan fasilitas olahraga dikarenakan fasilitas olahraga merupakan komponen penting dalam menunjang terlaksananya salah satu unsur pembangunan olahraga, sesuai dengan slogan “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Besarnya jumlah penduduk dan masih banyak terdapatnya ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga, mestinya Kabupaten Demak mampu mengembangkan potensi-potensi keolahragaan yang dimiliki sebagai modal dalam pembangunan olahraga dan mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya maupun di ajang nasional

.Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, kondisi fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak masih jauh tertinggal dibanding dengan sejumlah Kabupaten lain disekitarnya seperti, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Purwodadi. Perkembangan olahraga pendidikan di Kabupaten Demak dilihat dari prestasi, tergolong sangat memperhatikan, bahkan untuk mencapai ajang tingkat Provinsi saja agak sulit. Hal inilah yang membuat peneliti berfikir bahwa permasalahan tersebut erat kaitannya dengan tanggungjawab pemerintah, karena pemerintah menempati peran sentral untuk menentukan sebuah kebijakan antara lain prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan fasilitas olahraga pendidikan.

Peneliti berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah dan mengungkap apakah kebijakan tersebut sudah ada dan dijalankan dengan baik atau tidak terlaksana dalam usaha implementasi kebijakan tersebut dari proses pembangunan nasional, khususnya pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengarah pada : (1) peningkatan kesehatan jasmani masyarakat, (2) kualitas mental rohani masyarakat, (3) pembentukan watak dan kepribadian bangsa, (4) disiplin dan sportivitas, serta (5) peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional (Kristiyanto, 2012:2-3).

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan olahraga pendidikan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting dan sangat besar sumbangannya bagi daerah/kota/provinsi serta meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan olahraga pendidikan merupakan sebuah anjuran besar yang mampu mengakomodasi kemajuan secara simultan.

Kemajuan pembangunan olahraga berorientasi pada 3 koridor yaitu : (1) pembangunan olahraga pendidikan, (2) pembangunan olahraga prestasi, (3) pembangunan olahraga masyarakat/olahraga rekreasi. Hanya dengan demikian tujuan olahraga yang sebenarnya akan dapat tercapai secara efektif.

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia Halaman 768 tahun 1995). Sarana adalah alat fisik untuk menyampaikan pembelajaran (Sagne dan Brigs dalam Latuheu, 1998:13). Dari berbagai definisi menurut para ahli dapat diartikan bahwa sarana prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan beserta dengan perlengkapannya dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Keolahragaan Nasional noll Nomor 3 Tahun 2005 Bab XI pasal 67 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab dalam pengawasan prasarana olahraga
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya melewati berbagai proses antara lain adanya prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan, dalam hal penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di kabupaten Demak.

Dari hasil uraian di atas maka penulis mengambil judul “Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan Se Kabupaten Demak”

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pemerataan penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak?.

3. Bagaimana ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak?
4. Bagaimana kecukupan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak?

Tujuan Penelitian

Berdasar masalah tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut;

1. Mengetahui prosedur dalam penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui pemerataan penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak.
3. Mengetahui ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak.
4. Mengetahui kecukupan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Hakikat Olahraga

Olahraga adalah gerak. Gerak merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia. Kebutuhan gerak ini adalah gerak spesifik dan dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan. Gerak adalah kebutuhan dasar bagi manusia, sama halnya seperti makan dan minum. Salah satu karakteristik makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia adalah melakukan gerakan. Antara manusia dan aktivitas fisik merupakan dua hal yang sulit atau tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak manusia pada jaman primitif hingga jaman moderen, aktivitas an.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam pengawasan prasarana olahraga
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya melewati berbagai proses antara lain adanya prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan kecukupan, dalam hal penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di kabupaten Demak. Dari hasil uraian di atas maka penulis mengambil judul “Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan Se Kabupaten Demak”.

Olahraga adalah gerak. Gerak merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia. Kebutuhan gerak ini adalah gerak spesifik dan dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan. Gerak adalah kebutuhan dasar bagi manusia, sama halnya seperti makan dan minum. Salah satu karakteristik makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia adalah melakukan gerakan. Antara manusia dan aktivitas fisik

merupakan dua hal yang sulit atau tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak manusia pada jaman primitif hingga jaman moderen, aktivitas fisik atau gerak selalu melekat dalam kehidupan sehari-harinya.

Menurut Mutohir, T.C dan Maksun, A (2007:28) pada dua sistem pembinaan olahraga yang dikenal di Negara-negara maju yaitu Sistem pembinaan olahraga elit (*elit sport*) dan pembinaan yang memfokuskan pada budaya gerak (*sport and movement culture*). Olahraga elit bercirikan pada kompetisi dan prestasi, kedua ciri ini sangat menonjol ketika terjadi politisasi olahraga selama terjadi perang dingin blok barat dan blok timur. Bangsa Indonesia menganut olahraga elit (*Profesional sport, sportification of sport*) cenderung mendominasi model pembinaan olahraga sebagaimana yang terjadi di Amerika dan Jerman. Olahraga elit merupakan sebagian konsekuensi dari sebuah sistem piramida pembinaan yang didasarkan pada gerak yang aman. Sebab tanpa budaya gerak yang mengakar pada masyarakat, sulit rasanya akan mendapatkan prestasi olahraga elit secara berkelanjutan.

Budaya olahraga perlu dikembangkan mulai dari masyarakat terkecil yaitu keluarga, masyarakat yang lebih besar di lingkungan sekolah, dan klub-klub olahraga sehingga ini merujuk pada Undang-undang Sistem keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 pada BAB VI. Terdiri dari ruang Lingkup: a) Olahraga Pendidikan, b) Olahraga Rekreasi, c) Olahraga Prestasi.

Dalam definisi UNESCO tentang *sport* yaitu: setiap Aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur dan orang lain ataupun diri sendiri. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan. Olahraga (*sport*) tidak digunakan dalam pengertian olahraga kompetitif yang sempit, karena pengetiannya bukan hanya sebagai himpunan Aktivitas fisik yang resmi terorganisasi (formal) dan tidak resmi (informal) yang tampak dalam kebanyakan cabang-cabang olahraga namun juga dalam bentuk yang mendasar seperti senam, latihan kebugaran jasmani atau aerobik.

Menurut Adolf Ogi, mantan Presiden Swiss yang kini bertugas sebagai penasehat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai olahraga untuk pembangunan dan perdamaian menyatakan bahwa, “Nilai-nilai olahraga identik dengan nilai-nilai PBB. Kegiatan olahraga perlu terus dipromosikan demi keselamatan umat manusia”. Lebih lanjut Piere De Cerbertin dalam beberapa tulisannya menyatakan bahwa, “*Olympic Games* bukan hanya event atletik saja, tetapi *Olympic Games* merupakan inti dari gerakan sosial yang luas. Melalui kegiatan olahraga akan meningkatkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan

saling pengertian secara Internasional” (IOC,2002; Tode, 2002; Ian Seagrave,1995 dalam Maksum, 2004). Moto Olimpik “*Citius, Altius, fortius*” (lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat) telah menjadi suatu filsafat hidup, mengagungkan dan mengkombinasi suatu keseluruhan yang seimbang, kualitas tubuh, akal dan pikiran serta mencampur olahraga dengan kultur dan pendidikan sedangkan *Olympism* mencari untuk menciptakan suatu jalan hidup berdasar pada kegembiraan, nilai bidang pendidikan dari contoh dan rasa hormat yang baik untuk prinsip etis pokok yang universal.

Perkembangan olahraga Indonesia saat ini memang belum mampu menghasilkan suatu perubahan pada masyarakat. Selain prestasi olahraga Indonesia yang kian menurun sebagai dampak dari adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, olahraga seakan-akan tidak mendapat perhatian secara serius dari pemerintah dan apalagi masyarakat. Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama telah menyepakati Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Petikan perundang-undangan keolahragaan itu mengamanatkan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam mengembangkan olahraga nasional, terutama industri olahraga.

Pengembangan olahraga di negeri ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan, terprogram, dan menuntut kerja keras agar tercapainya prestasi dan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik. Pembinaan olahraga dimulai sejak usia dini baik pada lembaga nonformal maupun lembaga formal, karena telah dirasakan bahwa olahraga akan dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap seluruh elemen kehidupan manusia. Pemerintah bahkan menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 (GBHN) yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup.

Ruang Lingkup Olahraga

Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab II Pasal 4 menetapkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat, harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Kemudian pada Bab VI Pasal 17, ruang lingkup olahraga itu

sendiri mencakup tiga pilar yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga pilar olahraga ini dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Fasilitas Olahraga

Wirjasantos(1984:157)mengungkapkan bahwa, “Fasilitas olahraga adalah suatu bentuk yang permanen, baik untuk ruangan di dalam maupun di luar. Misalnya: gymnasium (ruang senam), kolam renang, lapangan-lapangan permainan, dan sebagainya”.

Fasilitas olahraga didalamnya terdiri dari sarana dan prasarana penunjang aktivitas olahraga. Sarana sendiri merupakan salah satu unsur penting yang harus tersedia dalam olahraga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 999) dijelaskan bahwa Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan”. Dalam olahraga sendiri terdapat banyak alat yang digunakan baik untuk bermain, berlatih maupun bertanding dalam event olahraga.

Soepartono (1999/2000 : 6) menyatakan bahwa :sarana olahraga adalah terjemahan dari *facilitie* yaitu sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani”. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok.1.Semua yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya: net, bendera untuk tanda, garis batas

2.Sesuatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau kaki misalnya: bola, raket, dan pemukul

Prasarana olahraga pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat permanen. Tanpa didukung dengan prasarana yang baik maka sulit untuk melakukan aktivitas olahraga yang berkualitas dan bahkan sulit memperoleh prestasi olahraga yang tinggi.

Menurut Soepartono (1999/2000 : 5) bahwa “Prasarana olahraga adalah sesuatu yang merupakan penunjang terlaksananya suatu proses pembelajaran pendidikan jasmani. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 893) menjelaskan bahwa “Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan proyek dan lain sebagainya”

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa prasarana olahraga adalah gedung olahraga, ruang serbaguna, lapangan dan kolam renang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah alat yang digunakan untuk mempraktikkan setiap cabang olahraga guna mencapai ketrampilan tertentu atau prestasi. Kemudian sarana dan prasarana olahraga adalah suatu alat dan bangunan yang dirancang sesuai dengan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai alat bantu dan tempat melaksanakan kegiatan olahraga.

Ruang Terbuka Olahraga

Menurut Mutohir dan Maksun (2007 : 37) bahwa :“Ruang terbuka merujuk pada suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan olahraga oleh sejumlah orang (masyarakat) dalam bentuk bangunan dan/atau lahan. Bangunan dan/atau lahan tersebut dapat berupa lapangan olahraga yang standar atau tidak, yang tertutup (*in-door*) maupun terbuka (*out-door*) atau berupa lahan yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga masyarakat. Angka ruang terbuka diukur berdasarkan rasio luas ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 7 tahun keatas di suatu wilayah”.

Sebagai bahan perbandingan, UNESCO juga telah merekomendasikan bahwa “Ruang gerak statis yang ideal adalah lebih kurang $2m^2$ per orang. Jika olahraga membutuhkan ruang gerak yang bukan statis melainkan dinamis, maka dapat dianalogikan ruang gerak yang diperlukan adalah dua kali ruang gerak statis yaitu lebih kurang $4m^2$.”

Sementara itu, Clerici (1976) berpendapat bahwa angka standar ruang terbuka adalah $3,5 m^2$ per orang (Kristiyanto, 2012 : 193). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kelompok penduduk yang terdiri dari 3500 orang dapat menggunakan sekurang-kurangnya $12.000m^2$ ruang terbuka untuk kegiatan olahraga. Tampaknya pendapat Clerici inilah yang kemudian diadopsi oleh Komite Olimpiade sebagai standar Internasional.

Menurut Mutohir dan Maksun (2007 : 38) bahwa :“Untuk dapat dikatakan sebagai ruang terbuka olahraga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Didesain untuk olahraga 2. Digunakan untuk olahraga 3. Bisa diakses oleh masyarakat luas.

Kebijakan Pemerintah

Menurut William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan

masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2000).

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (dalam Islamy, 2002 : 17) memberi arti kebijakan sebagai “*a projected program of goals, value and practice*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Sedangkan Carl Friedrich (dalam Wahab, 2001 : 3) menyatakan bahwa “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Menurut William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2000).

Kajian tentang ilmu kebijakan menjadi penting untuk dipahami karena ilmu kebijakan salah satunya diimplementasikan untuk kepentingan publik. James E. Anderson (dalam Bambang S, 1994 : 23) mengatakan bahwa “*publik policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Selanjutnya Anderson menjelaskan implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

2. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.

3. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

4. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Bentuk-Bentuk Kebijakan

Indonesia (halaman 131 tahun 1995) arti Kebijakan adalah “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”.

David Easton (dalam Pandji Santosa, 2008 : 27) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pendapat ini memperkuat definisi kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena mengisyaratkan adanya sifat otoritatif yang dimiliki pemerintah. Kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak hanya berupa sebuah tindakan yang diambil dalam sebuah kasus namun bisa bermakna lebih luas lagi. Kebijakan tersebut bisa berupa ucapan dari seorang pimpinan, dukungan, perhatian dan lain sebagainya. Setiap respon atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pimpinan bisa diartikan sebagai kebijakan yang dia tetapkan bahkan meskipun pemerintah tidak melakukan sesuatu terkait sebuah kasus namun hal itu akan tetap menjadi sebuah kebijakan dimana akan sangat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap masyarakat. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1986) (dalam Wahab 2011 : 16), mengelompokkan kebijakan ke dalam sepuluh macam yaitu:

sebagai Sebuah Label atau 1. *Policy as a Label for a Field of Activity* (Kebijakan Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah). 2. *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan Tertentu yang dikehendaki). 3. *Policy as Specific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus). 4. *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan Pemerintah). 5. *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan sebagai Bentuk

Otorisasi atau Pengesahan Formal). 6. *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai Program). 7. *Policy as Output* (Kebijakan sebagai Keluaran). 8. *Policy as Outcome* (Kebijakan sebagai Hasil Akhir). 9. *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai Teori atau Model). 10. *Policy as Process* (Kebijakan sebagai Proses).

Analisis dan Formulasi Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (Dunn, 2000:18-19). Dunn (2000: 117), dia membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: 1. Analisis Kebijakan Prospektif, 2. Analisis Kebijakan Retrospektif, 3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Kebijakan Pemerintah Bidang Olahraga

Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani; dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI). Selain itu, untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga telah dilaksanakan pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga dan masyarakat dan meningkatnya jumlah pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatnya jumlah dan mutu bibit olahragawan. Selanjutnya, untuk meningkatkan prestasi olahraga termasuk olahraga bagi penyandang cacat telah berhasil ditingkatkan pembinaan peserta didik dalam cabang olahraga prestasi, dan meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan.

Kebijakan Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga

Penyediaan fasilitas olahraga merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai aturan dan sesuai dengan daya dukung atau sumber daya yang disediakan dari apartur pemerintah yang meliputi prasarana-sarana pelayanan yang memadai maupun transparansi pelayanan. Kebijakan publik yang baik tidak terlepas juga dari proses perumusan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana program-

program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik.

Pengertian Tentang Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan

Menurut (Tim Penyusun. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka) prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu Aktivitas

Pemerataan adalah sama sama memperoleh jumlah yang sama

Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang ditentukan

Ketercukupan adalah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan Atau tidak kurangan

Peraturan Daerah

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang kemudian direvisi pada tahun 2004) yang diimplementasikan sejak Januari 2001, maka beberapa kewenangan daerah dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah daerah (PEMDA). Mulai saat itulah Pemda mempunyai kewenangan yang luar biasa untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat (Agustino, 2011 : 69).

Peraturan daerah merupakan bentuk legitimasi Pemda untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara sah terhadap masyarakat lokal. Tujuan-tujuan pembangunan daerah yang dilakukan salah satunya ialah mengatasi persoalan masyarakat yang dianggap penting salah satunya yaitu penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Demak.

Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya ada 3 (tiga) jenis produk hukum daerah otonom. Dua produk hukum hasil pengaturan dan sebuah produk hasil pengurusan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pakar Otonomi Daerah Hoessein (2009:151-156), bahwa "Produk hukum hasil pengaturan adalah peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah, sedangkan sebuah produk hukum hasil pengurusan adalah keputusan kepala daerah.

Perda adalah keputusan kepala daerah dengan persetujuan DPRD, sedangkan peraturan kepala daerah adalah keputusan kepala daerah tanpa persetujuan DPRD. Kedua produk hukum tersebut sebagai norma hukum umum dan abstrak. Keputusan kepala daerah sebagai produk hukum pengurusan adalah keputusan yang bersifat penetapan".

Jenis dan kedudukan Perda dalam hierarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan. Dalam ayat (1) Pasal 7 mengatur jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 2. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah (PP) 4. Peraturan Presiden (Perpres) 5. Peraturan Daerah (Perda).

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh berbagai keterangan yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Demak. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2013.

Metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah indikator dalam rangka mengukur tingkat ketersediaan fasilitas olahraga yang ada dalam wilayah Kabupaten Demak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Demak yang berupa kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Fasilitas Olahraga Pendidikan SMP Se-Kabupaten Demak dalam hal ini tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan fasilitas olahraga pendidikan di kabupaten Demak.

Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto 2006 : 129). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa Dokumen Peraturan Daerah dan Informan. Adapun informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, Pengurus KONI Kabupaten Demak dan pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan teknik non-tes (*survey*). Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan data tingkat ketersediaan fasilitas olahraga, dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan atau daerah penelitian untuk mengamati dan mewawancarai orang-orang yang berkepentingan di daerah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Mengkaji Dokumen dan Arsip (*content analysis*).
2. Wawancara Mendalam (*in-depth interviewing*).
3. Observasi (*observation*).

Validitas Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan Triangulasi Data, yaitu melalui wawancara, observasi, mengkaji dokumen-dokumen dan arsip. Menurut (Patton dalam HB. Sutopo 2006; 93).

Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan penajaman makna yang seringkali banyak dilukiskan dalam kata-kata dari pada angka-angka dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Lexy Moleong 1990; 6). Oleh karena itu, dalam proses analisis penelitian kualitatif ini terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama analisis tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi (Miles & Huberman dalam HB. Sutopo 2006; 113).

Prosedur Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan di Kabupaten Demak

Prosedur merupakan cara atau langkah-langkah awal dalam usaha penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di SMP Kabupaten Demak.

Prosedur penyediaan fasilitas olahraga bersifat.

a. Bantuan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam hal ini lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang pengadaannya melalui lelang dengan tender terbuka di kabupaten, sehingga pihak sekolah tinggal menerima berupa barang.

b. Bantuan dari Kabupaten, sifatnya *button up* yaitu usulan dari binmudora kepada Kepala Dinas Kabupaten Demak. Dalam hal ini untuk mendapatkan fasilitas olahraga tergantung kebijakan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak. Namun, sampai saat ini dari belum pernah ada bantuan khusus fasilitas olahraga pendidikan ke sekolah-sekolah khususnya SMP. Swadaya dari sekolah, dalam hal ini guru olahraga mengajukan proposal pengadaan fasilitas olahraga dengan yang disetujui kepala sekolah, untuk selanjutnya kepala sekolah merealisasikannya, dengan melihat keadaan keuangan sekolah.

c. Fasilitas olahraga pendidikan secara umum belum memenuhi standar baik pengadaan kualitas maupun kuantitasnya. Fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola di seluruh SMP Negeri se-Kabupaten Demak masih banyak yang belum memilikinya. Adabeberapa SMP yang punya lahan yang cukup luas, tetapi penggunaannya malah dijadikan lahan pertanian. Seperti lapangan sepak

bola yang merupakan fasilitas wajib di kurikulum pendidikan tetapi kenyataan di lapangan tidak semua sekolah memilikinya. Ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan terutama fasilitas belum sesuai dengan tingkat kebutuhan sekolah. Kondisi di lapangan sungguh memprihantinkan, betapa tidak, masih ada juga sekolah yang tersedia lapangan basket tapi beralas rumput. Hal ini menandakan bahwa ujud perhatian pemerintah pusat maupun daerah kurang memenuhi harapan. Banyak sekolah yang tidak punya lapangan basket, tetapi pemenuhan prasarana berupa alat-alat olahraga seperti ring dan papan *droping* atau pemberian bantuan prasarana basket tersebut di berikan pada sekolah-sekolah sehingga dalam pelaksanaan hanya bisa melaksanakan teori-teori di kelas tanpa bisa melaksanakan praktik olahraga pendidikan.

Pemerataan Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan

Mengenai aturan pelaksanaan pemerataan fasilitas olahraga pendidikan juga belum ada aturan yang baku, baik yang berupa juknis maupun juklaknya, sehingga mengacu pada kebijakan Kepala Dinas Kabupaten Demak, yang dalam hal ini sepenuhnya diserahkan pada bidang Sekmen bagian yang menangani sarana dan prasarana.

Bantuan pemerintah pusat dalam hal pemerataan fasilitas olahraga pendidikan cukup merata artinya semua sekolah SMP se-Kabupaten Demak mendapatkan fasilitas olahraga dalam jumlah yang sama antarsatu sekolah dengan sekolah lainnya.

Kecuali dalam hal ini sekolah yang mendapatkan *Block Grand* dari pusat, yang berupa uang sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang diinginkan atau diperlukan sekolah tersebut.

Sedangkan mengenai pemerataan fasilitas olahraga pendidikan yang sumbernya dari sekolah tidaklah merata, ini disebabkan kemampuan keuangan sekolah masing-masing sangatlah berbeda. Di sekolah kota yang cukup banyak siswanya maka sudah barang tentu cukup mudah dalam penyediaan fasilitas olahraga pendidikan. Demikian sebaliknya bila sekolah yang jumlah siswanya sedikit, tentu sumber keuangan juga sedikit, yang berimbas penyediaan fasilitas olahraga di sekolah tersebut pastilah kurang jauh dari harapan.

Ketersediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan di Kabupaten Demak

Mengenai bantuan fasilitas olahraga dari pusat sudah bisa dirasakan di sekolah-sekolah SMP se-Kabupaten Demak. Namun, dalam hal ini bantuan tersebut datangnya tidak rutin, bahkan 10 tahun terakhir baru mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan untuk masing-masing sekolah tentang

ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan belum tercukupi, bahkan ada sekolah yang sangat memperhatikan keadaannya, karena ketidaktersediaannya fasilitas olahraga maka kegiatan mengajar di sekolah sangatlah terhambat bahkan acuan kurikulum tidak bisa dilaksanakan, ini dikarenakan fasilitas belum tersedia.

Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu fasilitas olahraga merupakan hal yang sangat penting. Dengan tercukupi semua fasilitas, kegiatan olahraga pendidikan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

Kenyataan di lapangan SMP se-Kabupaten Demak sebagian besar sudah mempunyai areal terbuka yang mencukupi, akan tetapi untuk fasilitas seperti alat-alat olahraga masih kurang. Hal ini dapat berdampak pada 1. kegiatan belajar mengajar berjalan kurang efektif dan tingkat, tingkat kebugaran menurun bahkan untuk prestasi di bidang olahraga pendidikan sulit 2. untuk diraih.

Tidak semua cabang olahraga yang tercantum dalam kurikulum bisa terpenuhi sehingga dalam hal ini kegiatan belajar mengajar berjalan kurang efektif. 3. Secara signifikan jelas tak terbantahkan, bahwa tingkat ketercukupan fasilitas olahraga pendidikan akan berdampak besar baik kelancaran kegiatan belajar mengajar. Tingkat kebugaran anak-anak, karena kurangnya areal lapangan terbuka. Prestasi 4. olahraga sulit untuk diraih karena fasilitas yang kurang memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan 5. mengenai penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di 6. Kabupaten Demak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak belum terprogram dengan baik.
2. Pemerataan fasilitas olahraga pendidikan dari pusat sudah merata sedangkan untuk pemerintah Kabupaten Demak belum dianggarkan secara khusus.
3. Ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, ketersediaan fasilitas olahraga pendidikan sudah tersedia di semua sekolah SMP se-Kabupaten Demak, tetapi belum memenuhi kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar.
4. Ketercukupan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak sebagian kecil sudah tercukupi, tetapi sebagian besar sekolah yang masih sangat kurang.

A. Implikasi

Dari kesimpulan di atas, implikasi dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Prosedur yang kurang jelas dapat berdampak pada kebijakan yang kurang tepat, ketidakadilan dalam penerimaan fasilitas olahraga pendidikan.
2. Fasilitas olahraga yang tidak merata berakibat kegiatan pembelajaran olahraga terganggu, siswa hanya mendapatkan teori-teori saja tanpa bisa mempraktikkan dengan alat-alat olahraga.
3. Ketersediaan fasilitas olahraga yang kurang, dapat berakibat menurunnya tingkat kebugaran siswa terganggu, khususnya karena ruang areal terbuka berkurang.
4. Belum tercukupinya fasilitas olahraga berakibat kurang efektifnya kegiatan pembelajaran, dan juga prestasi olahraga pada umumnya sulit untuk diraih.

Saran

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga segera membuat aturan yang jelas tentang prosedur penyediaan fasilitas olahraga pendidikan.

Pemerataan fasilitas olahraga pendidikan hendaknya dibagi secara adil berdasarkan rasio jumlah siswa dengan jumlah fasilitas olahraga, bukan dibagikan secara merata ke seluruh sekolah-sekolah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Demak harus membuat peraturan daerah (PERDA) yang mengatur tentang keolahragaan di Kabupaten Demak, sehingga kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi fasilitas olahraga pendidikan dapat terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Demak berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta sekolah dengan baik sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa memenuhi fasilitas olahraga pendidikan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Bambang S. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Biro Humas dan Hukum Kemeneppora. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Kemeneppora.
- BPS, Dirjen Olahraga Depdiknas. 2002. *Indikator Olahraga Indonesia*, Jakarta: BPS-Direjen Olahraga Depdiknas.
- BPS. 2012. *Demak Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.
- Clerici, M. 1976. *Sport Facilities Problems and Planning*, Tousame: Olympics Solidarity.
- Depdiknas. 2001. *Kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta. Balai pustaka.

- Dirjen Olahraga Depdiknas. 2004. *Pengkajian Sport Development Index (SDI)*, Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Jakarta: Pusat Studi Olahraga Lembaga Penelitian Universitas Surabaya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Yogyakarta: University Press.
- Giriwijoyo Santosa dan Sidik D. Zafar. 2012. *Ilmu Kesehatan olahraga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamid, Akasah. 2006. *Menelusuri Lokasi Bekas Keraton Demak*. Demak Cipta Adi Grafika.
- Handoko, Hani T. 1999. *Manajemen Olahraga Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Harrow, Anita J. 1977. *A Taxonomy of The Psychomotor Domain: A Guide for Developing Behavioral Objectives*. New York: David McKay Company, Inc.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hoessein, Bhenyamin. 2009. *Perubahan model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- IAI DKI Jakarta. 1986. *Standar Hasil Karya Perancangan Ikatan Arsitek Indonesia*. Jakarta: IAI.
- Imron, Abu Amar. 1996. *Sejarah Kerajaan Islam Demak*, Kudus: Menara Kudus.
- Irfan, Islamy M. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kaelan, M.S. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartodiharjo, Hariadi. 2009. *Bahan Kuliah Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan*. Bandung: Angkasa.
- Kemenepora. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas dan Hukum.
- KONI, 1998. *Proyek Garuda Emas Rencana Induk Pengembangan Olahraga Prestasi di Indonesia 1997-2007*. Jakarta: KONI Pusat.
- Kosasih, Engkos. 1980. *Olahraga Teknik dan Program Latihan*: Bandung. CV. Akademika Pressindo.
- Kristiyanto, Agus. 2012. *Pembangunan Olahraga untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- 1992. *Manusia dan Olahraga*. Bandung: FPOK IKIP Bandung.
- 2001. *Pengukuran Dan Evaluasi Pendidikan Kesehatan*. Bandung: DEPDIKBUD.
- Lexy, J Noloeng. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Leo, Agustino. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Maksum, Ali. dkk. 2004. *Pengkajian Sport Development Index (SDI)*, Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga Dirjen Olahraga Depdiknas dan Pusat Studi Olahraga Lembaga Penelitian Universitas Jakarta: Surabaya.
- Mutohir, Toho Cholik. 2005. *Olahraga dan Pembangunan Meraih Kembali Kejayaan*. Jakarta: Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia.
- Mutohir, Toho Cholik., dan Maksum, Ali. 2007. *Sport Development Index (SDI). Konsep, Metodologi dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nasir, Muhammad. 1983. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Angkasa.
- Nielson, N.P. 1978. *Concepts and Objectives In The Movement Arts and Sciences*. New York: Vantage Press, Inc.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Panji, Santosa. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama: Bandung.
- Proceeding Seminar Nasional, 2007. *Pengembangan Tripilar Olahraga Berbasis Budaya Sinergis Untuk Menggapai Prestasi Menuju Masa Depan Sejahtera*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Proceeding Seminar Olahraga Nasional Ke II, 2008. *Peran Olahraga Dalam Pembentukan Karakter*, Kemenpora. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Samodra, Wibowo. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto. 2012a. *Handout Matakuliah Belajar Gerak*. Surakarta: PPs IOR UNS.
- Sugiyanto. 2012b. *Metodologi Penelitian*. Surakarta: Pascasarjana IOR UNS.
- Sugiyono, 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Kedua belas. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Solichin, Abdul Wahab. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Joko, Widodo. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan Ketiga. Malang: Banyumedia Publishing.
- Wirjasantosa. Kebijakan Retal. 1984. *Supervisi Pendidikan Olahraga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- ([http://ujiantosinggih.com/studi-
asyarakat/penguatan-sistem-pembangunan-
keolahragaan.html](http://ujiantosinggih.com/studi-asyarakat/penguatan-sistem-pembangunan-keolahragaan.html)). Diakses pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 22.52.